

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

bahwa Anggaran dan pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September Tahun 1985 tentang Penyempurna an Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan	***************************************	(5)
-----------	---	-----

- Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September Tahun 1988;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembagunan;
- 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
- 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 03 Tahun 1999 tanggal 25 Maret 1999 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

 Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp. 70.717.282.000,00

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan

Rp. 70.717.282.000,00

b. BELANJA:

- Rutin Rp. 55.921.662.000,00
- Pembangunan Rp. 13.795.620.000,00

Rp. 70.717.282.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 7.771.800.000,00
- b. Belanja......Rp. 7.771.800.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini :
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini;

a. Lampiran III : Pendapatan.b. Lampiran IV : Belanja Rutin.

c. Lampiran V: Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan (9)

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG Ketua, Cap. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd. TARMUDJI ttd.
Drs. H. MUNIR

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 April 1999

Nomor: 903/366/1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor: 3 tanggal: 26 April 1999

Seri: D Nomor: 3

Sekretaris Wilayah Daerah

Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO Pembina Utama Muda NIP. 500 029 622

NO	URAIAN	JUMLAH	NO	URAL
P//JAIIII	pernalangkawyonu/ 2	3	4	5
I.	PENDAPATAN.		II.	BELANJA
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		Α.	RUTIN
	TAHUN YANG LALU	Rp. 325.015.000		
			1.	Belanja Pegawai
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	Rp. 7.162.065.000		Belanja Barang
)				Belanja Pemeliharaan
	a. Pajak Daerah	Rp. 1.875.000.000		Belanja Perjalanan Dinas
	b. Retribusi Daerah	Rp. 4.037.348.000	1 1	Belanja Lain-lain
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp. 199.500.000		Angsuran Pinjaman / Hutang
	d. Lain-lain Pendapatan	Rp. 1.050.217.000	í i	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan
			1 1	Pengeluaran yang tidak terma
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN		9.	Pengeluaran tidak tersangka.
	4			
	TINGGI	Rp. 63.230.202.000		BELOD AND DIANG
			B.	PEMBANGUNAN
		•	1, 1	Sektor Industri
		•		Sektor Industri Sektor Pertanian dan Kehutan
		•		
1 1	•	•		Sektor Sumber Daya Air dan Sektor Tenaga Kerja
	e. Penerimaan Lainnya	Rp. 457.347.000		Sektor Perdagangan, Pengemb
,	BAGIAN BINIAAAN BEMERINGAN BABBAN	• •	J.	uangan Daerah dan Koperasi
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Up		Sektor Transportasi
	Distance ded Bound to Dona	11	1 - 1	Sektor Pertambangan dan Ene
	a. Pinjaman dari Pemerintan Pusat	Ор	1 1	Sektor Pariwisata dan Telekor
1	h Dinjaman dari Lambaga Kayansan Dalam Nagari	I le	- 1	Sektor Pembangunan Daerah
	o. Finjaman dari Lembaga Kedangan Dalam Negeri	ОÞ		Sektor Lingkungan Hidup dan
				Sektor Pendidikan, Kebudaya
				Terhadap Tuhan Yang Maha E
1			12.	Sektor Kependudukan dan Ke
	I. 1. 2.	I. PENDAPATAN. 1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU 2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Usaha Daerah d. Lain-lain Pendapatan 3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak c. Dana Rutin Daerah d. Dana Pembangunan Daerah e. Penerimaan Lainnya	I. PENDAPATAN. 1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU 2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI a. Pajak Daerah	Title Pendapatan 2 3 4

		15. 16. 17. 18. 19.	Sektor Agama Sektor Ilmu Pengetahuan dan Sektor Hukum Sektor Aparatur Pemerintah of Sektor Politik Penerangan, K Massa
		20.	Sektor Keamanan dan Keterti
		2P.0.A	
JUMLAH	70.717.282.000		JUML

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 903/366/1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Membaca

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor: 903/1279/KU tanggal 31 Maret 1999 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999 Tanggal 31 Maret 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000.

Menimbang

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah

Kabupaten (14)

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000.

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengar. Pasal 64 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;

6.	Peraturan	((15))
		***************************************	,	,

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 Tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi

Keuangan Daerah;

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 570-360 ta nggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/299/III Bangda tanggal 18 Pebruari 1999 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 1999/2000;

3. Surat(17)

- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3316 PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Daerah;
- 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tanggal 23 Maret 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

.

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 01 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Tahun (18)

Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp.70.717.282.000,00 Terdiri dari :

	- Pendapatan	Rp. 70.717.282.000,00
	2. BELANJA :	
	- Rutin	Rp. 56.921.662.000,00
	- Pembangunan	Rp. 13.795.620.000,00
	Jumlah	Rp. 70.717.282.000,00
	S e l i s i h	Rp. NIHIL
3.	BAGIAN URUSAN KAS	DAN PERHITUNGAN
	1. PENDAPATAN:	
	- Pendapatan	Rp. 7.771.800.000,00
	2. BELANJA :	
	- Rutin	Rp. 7.771.800.000,00
	- Pembangunan	Rp
	Jumlah	Rp. 7.771.800.000,00
	Selisih	Rp. N I H I L

K E D U A : Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. PENDAPATAN(19)

1. PENDAPATAN.

- 1.1. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang Sumber Dananya dari Pemerintah Pusat maupun dari Tingkat I Tahun anggaran 1999/2000 plafon anggaran dan pembebanannya supaya disesuaikan dengan :
 - a. Lampiran III dan IV Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, termasuk untuk penggunaanya;
 - b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPE NAS Nomor 203/DA-DPD/0/0399 tanggal 17 Maret 1999 tentang Surat Pengesahan Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (SP DA-DPD) Tahun Anggaran 1999/2000 khusus untuk Sumber Bantuan BLN dan SPL termasuk kegiatan belanjanya yang pelaksanaan pencairan dananya tidak lewat Kas Daerah, tidak perlu dicantumkan dalam APBD tetapi cukup diberikan penjelasan dalam kolom keterangan pada anggaran manajemen

1. PENDAPATAN.

- 1.1. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang Sumber Dananya dari Pemerintah Pusat maupun dari Tingkat I Tahun anggaran 1999/2000 plafon anggaran dan pembebanannya supaya disesuaikan dengan :
 - a. Lampiran III dan IV Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, termasuk untuk penggunaanya;
 - b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPE NAS Nomor 203/DA-DPD/0/ 0399 tanggal 17 Maret 1999 tentang Surat Pengesahan Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (SP DA-DPD) Tahun Anggaran 1999/2000 khusus untuk Sumber Bantuan BLN dan SPL termasuk kegiatan belanjanya yang pelaksanaan pencairan dananya tidak lewat Kas Daerah, tidak perlu dicantumkan dalam APBD tetapi cukup diberikan penjelasan dalam kolom keterangan pada anggaran manajemen

sesuai dengan pasal 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun 1999/2000;
- d. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 911/242/99 tanggal 19 Maret 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pembayaran Gaji PNS Pusat yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II di Lingkungan Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Tengah kepada Bupati / Walikotamadya kepada Daerah Tingkat II Jawa Tengah;
- e. Penerimaan Bantuan Program Pembangunan dari Tingkat I (2P.0.A) rincian dan penggunaan kegiatannya masing-masing program akan diberikan petunjuk kemudian.

- 1.2 Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Bentuk dan Susunan serta Pembebanan Pos /Ayat-ayatnya supaya disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 perihal Petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000 antara lain:
 - a. Ayat 1.2.2.017 " Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa " dan ayat 1.2.2.025 " Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah " supaya dipindahkan ke dalam ayat 1.2.2.012 " Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah "
 - b. Ayat 1.2.2.033 " Penerimaan Puskesmas
 " supaya dipindahkan kedalam ayat
 1.2.2.001 " Retribusi Pelayanan
 Kesehatan ".

- c. Ayat 1.2.4.017 " Penerimaan Kartu Tanda Penduduk " supaya dipindahkan ke dalam ayat 1.2.2.003 " Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ".
- 1.3 Pencantuman Ayat-ayat Pendapatan dan Uraiannya pada Pos 1.3.5 " Penerimaannya lainnya " supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000.
- 1.4 Pos/Ayat Pendapatan dan Urusan Kas dan Perhitungan dalam Anggaran Manajemen Pos 2.16.1/Ayat 2.16.1.001 s/d 005 supaya disesuaikan dengan Anggaran Policy (Pos 1.5.1 / Ayat 1.5.1.001 s/d 005 sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/3796 tanggal 12 Maret 1999 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000.

2. BELANJA RUTIN

- 2.1 Pos 2.2.1 " DPRD " Pasal berakhiran kode (a) Pasal 2.2.1.1005a " Tunjangan Kehormatan " dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci besarnya masing-masing kegiatan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2.2 Pasal 2.2.3.1054 Digit 90 dalam Anggaran Manajemen kolom keterangan di dalamnya termasuk untuk sewa Transponder, Pemeliharaan / Supervisi Jaringan Internet dan Operasional supaya dipindahkan ke dalam Pasal 2.2.3.1087 " Biaya SSB dan Telekomunikasi " sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Biaya Penunjang Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah.
- 2.3 Pembebanan pasal berakhiran 1084 "Operasional "pada:

- a. Pos 2.2.5. "Inspektorat Wilayah " supaya dihapus.
- b. Pos 2.5.2. "Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari Pemalang " supaya dipindahkan ke dalam Pasal 2.5.2.1094 dengan uraian Biaya Medis dan Pelayanan RSU.
- b. Pos 2.5.3. "Pusat Kesehatan Masyarakat "supaya dipindahkan ke dalam Pasal berkenaan.
- 2.4 Alokasi dana Rutin khususnya Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), supaya ditambah dana sejumlah sesuai dengan pelimpahan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II di lingkungan Dinas P dan K Tingkat I kepada Daerah Tingkat II jumlah tersebut ditambah TPP sebesar Rp. 155.250,00/orang.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 911/242/99 tanggal 19 Maret 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pembayaran Gaji PNS Pusat yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II di Lingkungan Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Bupati/

Walikotamadya (25)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

- Penganggaran pasal berakhiran 1085 " Biaya Propaganda, penerangan dan pameran serta Dokumentasi " yang tercantum pada pos 2.2.9 " Dinas Pariwisata " dan Pos 2.8.4. " Dinas Peternakan " dan Pos 2.8.5. " Dinas Perikanan " supaya dihapus kecuali pada Pos 2.2.3. " Sekretariat Wilayah Daerah ", sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.
- 2.6 Pos 2.2.3.1096 "Biaya Asuransi Kebakaran sejumlah Rp. 40.000.000,00 setelah berakhir kontrak perjanjian dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 supaya tidak diperpanjang lagi, selanjutnya untuk menanggulangi bahaya kebakaran Daerah Tingkat II tetap memberikan bantuan kepada masyarakat dengan mengadakan kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1996 Nomor 364/959/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal

- 23 September 1996 Nomor 588/021672 dan tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 360/18882.
- 2.7 Pasal 2.6.1.1071 Digit 20 " Perjalanan Dinas Keluar Daerah " yang sumber dana Bantuan Tingkat I sejumlah Rp. 5.000.000,00 supaya diganti Dana Daerah Lainnya.
- 2.8 Pos Belanja Urusan Kas dan Perhitungan dalam Anggaran Manajemen Pasal 2.16.1. 1152 s/d 1163 Supaya disesuaikan menjadi 2.16.1.1101 s/d 1105 demikian pula pada Anggaran Policy, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1999 Nomor 903/3796 perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000.

3. BELANJA PEMBANGUNAN

- 3.1 Pasal 2P.04.102.001 " Proyek Padat Karya Pemberian Kerja Daerah " (PKD) di Kabupaten Pemalang sejumlah Rp. 100.000.000,00 supaya dilengkapi dengan penanggungjawab proyek.
- 3.2 Pasal 2P.0.5.2.02.002 " Proyek Bantuan Biaya Operasional PDAM di Kabupaten Pemalang

Ħ	caiumlah		(27	١
	sejuman	*********************	(4/	J

- " sejumlah Rp. 7.000.000,00 semula penanggungjawab PDAM supaya dipindahkan Bagian Perekonomian.
- 3.3 a. Pasal 2P.0.9.2.01.002 "Proyek Pendamping SURIP 1A QLI di Kabupaten Pemalang "sejumlah Rp. 347.460.000,00 supaya dipindahkan kedalam Sektor 2P.0.6.
 - Pasal 2P.0.18.1.01.015 " Proyek Panitia Kerja Tetap Daerah (PANJATAPDA) di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 7.500.000,00
 - Pasal 2P.0.18.1.01.0116 "Proyek Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Desa di Kabupaten Pemalang "sejumlah Rp. 150.000.000,00
 - Pasal 2P.0.18.1.01.019 " Proyek Pemeliharaan dan-Perbaikan Sarana dan Prasarana Terminal Induk Kota Pemalang sejumlah Rp. 50.000.000,00.

Supaya dipindahkan pada Sektor/Sub Sektor 2P.0.5.2. "Pengembangan Usaha Daerah "

3.4 Pasal 2P.0.11.3.03.001 "Proyek Pembangunan Kesenian Daerah di Kabupaten Pemalang"

sejumlah (28	28)
--------------	-----

sejumlah Rp. 20.000.000,00 dananya supaya disesuaikan menjadi sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan Biro Humas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 480/02962 tanggal 27 Pebruari 1999.

- 3.5 Penyedian Kredit Anggaran yang bersifat pemberian dana (Bantuan Lumpsum) kepada Lembaga Pendidikan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi, Yayasan atau Lembaga sejenis lainnya supaya dipindahkan kedalam Belanja Rutin pada Pos 2.14.1 "Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain " antara lain:
 - Bantuan Kegiatan GOPTI Kabupaten Pemalang "sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Dana Pembangunan Kabupaten/DU).
 - Pasal 2P.0.11.1.02.002 " Proyek Bantuan Bina Karya Anak Cacat/SLB A.C Negeri dan Bimbingan pada Anak Sekolah Kurang Mampu di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 4.000. 000,00 (Dana Daerah Lainnya).

- Pasal (29)

- Pasal 2P.0.13.2.02.001 " Proyek Bantuan Rehabilitasi Tuna-tuna PGOT dan Proyek Rehabilitasi Psicopat di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Dana Daerah Lain).
- Pasal 2P.0.13.2.02.002 " Proyek Bantuan kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Dana Pembangunan Kabupaten / DU).

Supaya dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1135 "Bantuan untuk Organisasi Sosial "sedang sumber dana yang berasal dari dana Pembangunan Kabupaten supaya dipindahkan Dana Daerah Lainnya.

- b. Pasal 2P.0.11.1.01.005 " Proyek Bantuan Rèhab TK di Kabupaten Pemalang "sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Dana Daerah Lainnya).
 - Pasal 2P.0.11.1.02.001 " Proyek Penyelenggaraan Kegiatan Uper SMP SMA di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Dana Daerah Lainnya).

Pasal (30)

- Pasal 2P.0.11.1.02.003 " Proyek Bantuan Sarana dan Prasarana SMP dan SMA di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dana Pembangunan Kabupaten / DU).
- Pasal 2P.0.11.4.02.002 " Proyek Bantuan Porseni SD, SMP dan SMA, di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Dana Daerah Lain).

Supaya dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1132 " Bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya " sedang sumber dana berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten supaya dipindahkan Dana Daerah Lainnya.

- c. Pasal 2P.0.12.1.02.001 " Proyek Bantuan Kegiatan Keluarga Berencana (PKBI) dan Bantuan Penunjang Program KB, SKD di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 4 3.000.000,00 (Dana Daerah Lainnya).
 - Pasal 2P.0.13.3.01.004 " Proyek Bantuan Operasional GOW di Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Dana Pembangunan Kabupaten).

Supaya dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1134 "Bantuan untuk Organisasi Profesi " sedang Sumber dana yang berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten supaya dipindahkan Dana Daerah Lainnya.

3.6 Pasal 2P.0.18.1.01.021 "Proyek Pengandaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 Kabupaten Pemalang " sejumlah Rp. 276.200.000,00 dalam pelaksanaannya supaya dimintakan ijin terlebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

KETIGA

Perubahan / Penyesuaian setiap Ayat / Pasal Anggaran sebagai akibat dari Petunjuk / catatan Pengesahan pada Diktum KEDUA agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan secukupnya pada kolom Keterangan Lampiran A/1, A/R, dan A./2P.

KEEMPAT

 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Daerah.

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

 Untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah maka Penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dara Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah

KELIMA

dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan diktum-diktum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindak lanjuti.

KEENAM

1. Sambil menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 supaya dilakukan perubahan terhadan Keputusan

supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 903/195/1999/KU Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000, sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum pada Diktum-diktum tersebut di atas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dimaksud supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan ini.

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 01 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum tersebut di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan.

KETUJUH

Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1999/2000 telah melampaui masa triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyekproyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena berakhirnya tahun anggaran.

KEDELAPAN

Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEMBILAN:

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di SEMARANG Pada Tanggal 21 APRIL 1999 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

H. MARDIYANTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;

\L

- 2. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta :
- 3. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Sekertaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
- 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
- 6. Sekertaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 7. Semua Asisten Sekertaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
 - 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 - 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 - 11. Kepala DIPENDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 - 12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
 - 13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 - 14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 - 15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 - 16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
- ∼17. Pertinggal.
 - 1 s/d 14 untuk diketahui;
 - 15 dan 16 guna diindahkan.